

2025, Pembebasan Lahan Embung Aji Raden Tuntas



Sumber gambar :

<https://cnbtv.co.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240809-WA0001.jpg>

BALIKPAPAN – Berbagai cara direncanakan untuk mencukupi kebutuhan air baku yang akan diolah menjadi air bersih oleh PDAM. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) misalnya menyiapkan anggaran untuk menuntaskan pembebasan lahan Embung Aji Raden.

Saat ini, Pemkot Balikpapan baru membebaskan lahan seluas 71 hektare dari total kebutuhan lahan embung 150 hektare.

Kepala DPPR Balikpapan, Nenny Dwi Winahyu mengatakan, proses pembebasan lahan yang tersisa sekitar 79 hektare akan berlangsung pada 2025. Sementara itu, BWS Kalimantan IV sedang menyusun dokumen perencanaan atas pengadaan atas sisa lahan yang belum dibebaskan.

Sebab, nanti muncul Penetapan Lokasi (Penlok) baru atas sisa lahan saja. Selain itu, batas izin Penlok yang lalu sudah habis per Juni 2023. Dia menjelaskan, izin Penlok memiliki masa berlaku selama 3 tahun.

“Sehingga, sekarang berada di kewenangan BWS lagi mengeluarkan Penlok baru untuk kebutuhan atas sisa lahan,” katanya.

Apabila dokumen pengadaan keluar, masuk masa persiapan dan terbit Penlok. Setelah itu, semua baru bisa dilaksanakan pembebasan lahan.

“Kami menganggarkan belanja modal pada 2025. Kalau 2024 ini masih menyelesaikan proses administrasi dulu,” sebutnya.

Nenny menjelaskan, proses pembebasan lahan tidak bisa langsung terlaksana semua. Mengingat kebutuhan tanah begitu luas. Sehingga, pembebasan lahan dilakukan bertahap untuk seluruh luas 150 hektare.

“Ini juga menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Namun, saat ini tubuh bendungan sudah terwujud dari 71 hektare. Bahkan, mulai *impounding* pada lahan yang sudah dibebaskan. “Jadi, ini yang sisa belum dibebaskan. Tinggal untuk perluasan area genangan dan *buffer zone*. Ada batas antara embung dan tanah masyarakat sebagai area aman,” bebernya.

Seperti diketahui, Balikpapan menyiapkan opsi jangka pendek dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air baku. Misalnya, jangka pendek melakukan pembangunan sumur bor di Balikpapan Barat. Lalu, sembari menyiapkan pembangunan SPAM Sepaku Semoi dan Embung Aji Raden. (ms/k15/jnr)

Sumber berita:

1. Kaltim Pos, 2025, Pembebasan Lahan Embung Aji Raden Tuntas, 26/02/24
2. Radar Tarakan, 2025, Pembebasan Lahan Embung Aji Raden Tuntas, 27/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
 - b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.
2. Dalam Pasal 10 huruf c UU 2/2012 diatur bahwa, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.
3. Dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 diatur mengenai pengalihfungsian lahan, sebagai berikut:
 - (2) Pengalihfungsian lahan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

- d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (5) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dilakukan dengan pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.